



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Ketahanan Pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan serta Perkebunan;
- b. pemberian pelayanan pelayanan umum dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan serta Perkebunan;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan serta Perkebunan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan serta Perkebunan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan serta Perkebunan;

- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan serta Perkebunan.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
- 3. Sub Bagian Aset.

c. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:

- 1. Seksi Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
- 2. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
- 3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

- 1. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
- 2. Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura; dan
- 3. Seksi Data dan Statistik Pertanian.

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:

- 1. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
- 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
- 3. Seksi Data dan Statistik Perkebunan.

f. Bidang Peternakan, terdiri dari:

- 1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
- 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (KESMAVET); dan
- 3. Seksi Data dan Statistik Peternakan.

g. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian, terdiri dari:

- 1. Seksi Penyuluhan Pertanian;
- 2. Seksi Perlindungan Pertanian; dan
- 3. Seksi Pembinaan dan Monitoring Pertanian.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN

Pasal 6

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan menyelenggarakan Program Kegiatan dibidang Ketahanan Pangan, Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan serta menyelenggarakan Program Kegiatan dibidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan atau intern Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Aset.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, mengelola arsip, mengurus perjalanan dinas, melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga;
 - c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
 - d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
 - e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
 - f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data, penyusunan program kerja, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan pelaporan keadaan kas Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penyusunan program kerja tahunan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan anggaran;
 - g. penyusunan laporan realisasi anggaran; dan
 - h. pelaporan keadaan kas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu sekretaris di bidang perencanaan, pengadaan, pengadministrasian serta pelaporan aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan serta memonitoring dan mengevaluasi kebermanfaatan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Aset melaksanakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian aset;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana aset;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bagian aset;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di sub bagian aset;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di sub bagian aset; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain di sub bagian aset yang dilimpahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 13

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan di bidang penyusunan kebijakan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

- c. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- d. pengembangan fasilitas kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengkoordinasian kegiatan seksi Pendataan dan monitoring ketahanan pangan, seksi ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan pangan dan seksi Penyuluhan dan kelembagaan pertanian;
- f. pembinaan dan pengembangan diversifikasi pangan dan produk pangan lokal;
- g. penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan dan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian; dan
 - c. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dalam melakukan peningkatan pendataan dan monitoring serta pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dalam melakukan peningkatan penyuluhan pertanian serta pembinaan kelembagaan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - b. penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan sumber daya penyuluh pertanian dan kelembagaan pertanian;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh PNS, Penyuluh THLTB Penyuluh Pertanian Pasat, THLTB Penyuluh Pertanian Daerah , penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan pembinaan penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - e. pengembangan fasilitas dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumberdaya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja dibidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan identifikasi cadangan pangan masyarakat yang meliputi potensi sumberdaya, distribusi, produksi pangan, harga dan ketersediaan pangan;
 - b. pelaksanaan identifikasi ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Keamanan pangan dan Kerawanan Pangan;
 - c. pembinaan peningkatan Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan serta Kerawanan Pangan;
 - d. pembinaan dan analisis ketersediaan pangan, Distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan serta Kerawanan pangan;
 - e. pemantauan harga pangan minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan dalam prioritas pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - f. penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan;
 - g. pelaporan dan evaluasi kegiatan Ketersediaan Pangan , Distribusi Pangan , konsumsi Pangan, dan kerawanan pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pasal 19

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura serta penyusunan kebijakan program tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan dan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan kegiatan perbibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan kegiatan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan laporan kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pengkoordinasian kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman Pangan, Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura serta Seksi Data dan Statistik Pertanian;
- j. pengkoordinasian kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman Pangan, Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura serta Seksi Data dan Statistik Pertanian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura; dan
 - c. Seksi Data dan Statistik Pertanian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melakukan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan serta pengelolaan perbenihan tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan tanaman pangan;

- c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengembangan tanaman pangan;
- d. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman pangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman pangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. pelaksanaan pengawasan penangkaran benih tanaman pangan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melakukan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura, perlindungan tanaman hortikultura serta pengelolaan perbenihan tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengembangan tanaman hortikultura;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman hortikultura;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman hortikultura;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan;

- c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengembangan tanaman pangan;
- d. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman pangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman pangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. pelaksanaan pengawasan penangkaran benih tanaman pangan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melakukan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura, perlindungan tanaman hortikultura serta pengelolaan perbenihan tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengembangan tanaman hortikultura;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman hortikultura;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman hortikultura;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan;

- i. pelaksanaan pengawasan penangkaran benih tanaman hortikultura;
- j. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi tanaman hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan tanaman hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Data dan Statistik Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang data dan statistik pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Statistik Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang data dan statistik pertanian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kegiatan dibidang data dan statistik pertanian;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang data dan statistik pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka data dan statistik pertanian;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan data dan statistik pertanian;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan statistik pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 25

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan di bidang perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan bidang perkebunan;
 - b. pengkoordinasian dan memfasilitasi kegiatan peningkatan produksi dan sarana prasarana perkebunan;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
 - e. penetapan komoditi unggulan;
 - f. penyusunan program peningkatan produksi perkebunan rakyat; dan
 - g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Data dan Statistik Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pada bidang pengembangan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan koordinasi tata ruang pengembangan usaha perkebunan swasta;
 - b. pelaksanaan inventarisasi pengembangan usaha perkebunan;
 - c. pendataan pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan swasta;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap pembangunan perkebunan swasta;
 - e. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan usaha;
 - f. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran perkebunan;

- g. pelaksanaan pembinaan usaha-usaha perlindungan perkebunan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil perkebunan;
- i. pelaksanaan inventarisasi dan investigasi terhadap usaha perkebunan;
- j. penyiapan pertimbangan teknis/kajian terhadap pemberian rekomendasi Izin usaha perkebunan;
- k. penyusunan rencana kegiatan dan program bidang pengembangan usaha;
- l. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengembangan Usaha Perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melakukan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan khusus dibidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi perkebunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang produksi perkebunan;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih perkebunan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan agribisnis produksi perkebunan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi perkebunan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - i. pelaksanaan pengawasan penangkaran benih tanaman perkebunan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi tanaman perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan produksi perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Data dan Statistik Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang data dan statistik Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Statistik Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang data dan statistik perkebunan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kegiatan dibidang data dan statistik perkebunan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang data dan statistik perkebunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka data dan statistik perkebunan;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan data dan statistik perkebunan;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan statistik perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan BIDANG PETERNAKAN

Pasal 31

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 32

- (1) Kepala Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Bidang Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ternak;
 - d. pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan;

- e. pelaksanaan dan menyampaikan laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis/ kajian terhadap pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan dan rumah potong hewan;
- i. penyiapan bahan pertimbangan teknis/ kajian terhadap pemberian izin usaha pengencer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bidang Perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET); dan
 - c. Seksi Data dan Statistik Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengembangan usaha perternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ternak;
 - d. pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. pelaksanaan dan penyampaian laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan Pengawasan obat hewan, pengendalian penyakit hewan, penyelidikan dan penyidikan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan usaha pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan dan menyampaikan laporan perkembangan usaha pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Data dan Statistik Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang data dan statistik peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Statistik Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang data dan statistik peternakan;

- b. penyusunan petunjuk teknis kegiatan dibidang data dan statistik peternakan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang data dan statistik peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka data dan statistik peternakan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan data dan statistik peternakan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan statistik peternakan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
BIDANG SARANA DAN
PRASARANA PERTANIAN

Pasal 37

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan melalui Sekretaris.

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan serta peningkatan dan pengembangan dibidang sarana dan prasarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang penyuluhan dan perlindungan pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyuluhan dan perlindungan pertanian;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan peningkatan perluasan areal tanam melalui pencetakan sawah baru dan ekstensifikasi secara bijaksana dan lestari;
 - d. pelaksanaan koordinasi sistem pengolahan lahan dan air melalui kegiatan perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura serta infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi pertanian;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan perluasan areal dan sarpras pertanian;

- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengembangan usaha pengelola jasa, alat dan mesin pertanian;
- g. pelaksanaan pengelolaan terhadap pupuk dan pestisida;
- h. pelaksanaan pengelolaan terhadap alat dan mesin pertanian;
- i. penyusunan rencana di bidang perluasan areal dan sarpras pertanian;
- j. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan dan perlindungan pertanian;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian, Seksi Pengelolaan Air dan Seksi Pengelolaan Pupuk dan Pestisida; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. Seksi Pengelolaan Air; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Pupuk dan Pestisida.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang sarana dan prasarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Alsintan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lahan dan alsintan;
 - c. pemetaan dan Pelaksanaan kegiatan percetakan sawah dalam rangka perluasan areal tanam;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap perluasan areal;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian;
 - f. pelaksanaan pembinaan terhadap alsintan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan Usaha Pengelola Jasa dan Alat Mesin Pertanian (UPJA);

- h. penyusunan laporan perkembangan Pengelolaan lahan dan Alsintan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pengelolaan lahan dan alsintan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Seksi Pengelolaan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang pengelolaan air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengelolaan Air;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan air
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan Pengelolaan air dalam rehabilitasi, konservasi, pemanfaatan air irigasi dan mengendalikan lahan pertanian tanaman hortikultura.
 - d. pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air, air irigasi dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman pangan.
 - e. pelaksanaan koordinasi sistem pengelolaan air melalui jaringan irigasi pertanian
 - f. penyusunan perkembangan laporan perkembangan Pengelolaan Air secara bulanan, triwulan dan tahunan pada Seksi Pengelolaan Air;
 - g. penyusunan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pengelolaan Air; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Seksi Pengelolaan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang pengelolaan pupuk dan pestisida.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengelolaan Pupuk dan Pestisida;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pupuk dan pestisida;
- c. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, pembiayaan dan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pembiayaan dan sarana produksi pertanian sesuai dengan hasil pemeriksaan untuk usaha tani;
- e. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan unit usaha pelayanan penyedia dan penyaluran pupuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pengelolaan rekomendasi/keputusan/edaran Bupati berkenaan dengan HET dan kebutuhan pupuk untuk sektor Pertanian serta pengendalian sesuai petunjuk teknis untuk tertib administrasi;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pengelolaan Pupuk dan Pestisida; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan melalui Sekretaris.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan dibentuk berdasarkan besaran Beban Kerja dan Kebutuhan Dinas terkait yang dituangkan dalam Kajian Pembentukan UPTD.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan terbagi berdasarkan wilayah kerja regional kecamatan.

Pasal 44

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian semua program Pertanian, Pangan dan Perikanan yang ada;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Pertanian, Pangan dan Perikanan yang ada di wilayahnya masing-masing;

- c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program Pertanian, Pangan dan Perikanan ;
- d. pengawasan dan pengendalian proses pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian, Pangan dan Perikanan di tingkat Kecamatan;
- e. penyusunan Laporan kepada Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 48

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Januari 2019




Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 9

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BENGKAYANG**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 Januari 2019
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN,
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKAYANG.

